



P U T U S A N

Nomor 118 / Pid.Sus / 2022 / PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN**;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.01 RW.02 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan (sesuai KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (kuli bangunan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum . Sdri, Wiwik Tri Haryati, SH. MH, 2. Mochamad Rifki Hidayat, SH 3. Fandi Winurdani, SH 4. Dedy Wahyu Utomo, SH 5. Moh. Furqon, SH, CIL. Para Advocat / Penasihat Hukum yang beralamat pada OBH YRPP (Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan) Jl. Sumur

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 September 2022 Nomor 118/Pen.Pid.Sus/2022/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Psr., tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Psr., tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Pertama tersebut diatas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) gulung gerenjang rokok/aluminium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil* sehingga jumlah totalnya sebanyak 20 (dua puluh) butir pil *Triheksifenidil* ;
 2. 1 (satu) kotak kardus kecil warna merah muda bertuliskan KITTY yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) gulung grenjang rokok / aluminium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil* sehingga jumlah total sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir pil *Triheksifenidil* ;
 3. 1 (satu) buah handphone merk REDMI tipe A8 warna merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083851584490 dan nomor imei 1: 869338041304969 imei 2:
869338041304977

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa tablet warna putih logo "Y" dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat terkait tranSaksi peredaran obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* secara bebas disekitaran Pasuruan, selanjutnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu Saksi HASRUL FAKHRUR R., S.H., Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO, dan Saksi DEDY KURNIAWAN (ketiganya Anggota POLRI) bersama Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantauan, sehingga Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.06 Wib Petugas berhasil mengamankan seseorang yang bernama Saksi FADHOLI, bertempat di depan warung di Jl. Raya Menangas Dusun Kemuning Desa Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, yang kemudian saat Petugas melakukan pengeledahan, didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus pil yang dibungkus dengan grenjeng/aluminium foil rokok, dan saat dibuka didalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir pil/tablet warna putih logo "Y" dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, sehingga total jumlah seluruhnya adalah sebanyak 20 (dua puluh) butir pil/tablet warna putih logo "Y" dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang disimpan Saksi FADHOLI di saku baju sebelah kiri yang Saksi FADHOLI kenakan saat itu.

- Bahwa saat Petugas melakukan pemeriksaan/interogasi, diketahui Saksi FADHOLI mendapatkan pil/tablet warna putih logo "Y" dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* tersebut dengan cara sebelumnya membeli dari Terdakwa ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Rumah Terdakwa di Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, sehingga Saksi HASRUL FAKHRUR R., S.H., Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO, dan Saksi DEDY KURNIAWAN bersama Tim dari Satersnarkoba Polres Pasuruan Kota, langsung melakukan pengembangan penyelidikan dan kemudian berhasil menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.23 wib saat Terdakwa sedang berada didalam ruang tamu di rumahnya Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan.
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota mendapatkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna merah muda bertuliskan KITTY yang didalamnya berisi :
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) gulung grenjeng rokok / Aluminium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil HCl* sehingga jumlah totalnya sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir pil *Triheksifenidil HCl*.
 3. Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
 4. 1 (satu) unit handphone REDMI tipe A8 warna Merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor 083851584490 dan nomor IMEI 1 : 869338041304969 IMEI 2 : 869338041304977

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan semua barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui sebagai miliknya, sehingga terhadap Terdakwa beserta barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa mengedarkan pil obat keras *Triheksifenidil HCl* tersebut dengan cara menawarkan dan menjualnya kepada orang-orang yang Terdakwa kenal, yaitu diantaranya kepada Saksi FADHOLI, yang datang kerumah Terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib, di Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, dengan tujuan hendak membeli pil obat keras *Triheksifenidil HCl*. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi FADHOLI langsung menyerahkan uang pembelian pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* sebanyak 5 (lima) bungkus grenjeng/aluminium foli rokok yang didalam bungkus masing-masing terdapat 5 (lima) butir pil sehingga secara keseluruhan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir.
- Bahwa Terdakwa sendiri mendapatkan pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut dengan cara membelinya dari Saksi FAISOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib, dengan cara Terdakwa datang kerumah Saksi FAISOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dsn. Krajan RT.02 RW.01 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per seratus butirnya/per bungkus, sehingga untuk 200 (dua ratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl*, Terdakwa harus membayar sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 200 (dua ratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi dan membungkus pil obat keras *Triheksifenidil HCl* tersebut menjadi 40 (empat puluh) bungkus grenjeng/alumunium foil rokok, yaitu dengan cara setiap bungkus grenjeng/alumunium foil rokok berisi 5 (lima) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* yang kemudian bungkus grenjeng/alumunium foil rokok yang berisi pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut Terdakwa edarkan dengan cara menjualnya seharga per bungkus grenjeng/alumunium foil rokok adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau secara eceran dengan harga perbutirnya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa uang tunai dengan penghitungan untuk setiap 100 (seratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi FAISOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) apabila laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per seratus butir pil obat keras *Triheksifenidil HCl*. Sehingga untuk 200 (dua ratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* apabila laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan total sebesar Rp140.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dikarenakan Terdakwa bukanlah seorang Dokter ataupun Apoteker dan dalam melakukan penjualan obat keras jenis pil *Triheksifenidil HCl* tersebut tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan, disamping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil *Triheksifenidil HCl*.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. 05524/NOF/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti sebagai berikut :
 - 11561/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,213 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
 - 11562/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,181 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Pasal 60 angka 10 jo. angka 4 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

Kedua :

Bahwa la Terdakwa ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Mei tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan berupa tablet warna putih logo "Y" dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat terkait tranSaksi peredaran obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* secara bebas disekitaran Pasuruan, selanjutnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu Saksi HASRUL FAKHRUR R., S.H., Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO, dan Saksi DEDY KURNIAWAN (ketiganya Anggota POLRI) bersama Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan, sehingga Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.06 Wib Petugas berhasil mengamankan seseorang yang bernama Saksi FADHOLI, bertempat di depan warung di Jl. Raya Menangas Dusun Kemuning Desa Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, yang kemudian saat Petugas melakukan pengeledahan, didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus pil yang dibungkus dengan grenjeng/aluminium foil rokok, dan saat dibuka didalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir pil/tablet warna putih logo "Y" dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, sehingga total jumlah seluruhnya adalah sebanyak 20 (dua puluh) butir pil/tablet warna putih logo "Y" dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang disimpan Saksi FADHOLI di saku baju sebelah kiri yang Saksi FADHOLI kenakan saat itu.

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Petugas melakukan pemeriksaan/interograsi, diketahui Saksi FADHOLI mendapatkan pil/tablet warna putih logo “Y” dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* tersebut dengan cara sebelumnya membeli dari Terdakwa ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Rumah Terdakwa di Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, sehingga Saksi HASRUL FAKHRUR R., S.H., Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO, dan Saksi DEDY KURNIAWAN bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, langsung melakukan pengembangan penyelidikan dan kemudian berhasil menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.23 wib saat Terdakwa sedang berada didalam ruang tamu di rumahnya Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan.
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota mendapatkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna merah muda bertuliskan KITTY yang didalamnya berisi :
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) gulung gerenjeng rokok / Aluminium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil HCl* sehingga jumlah totalnya sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir pil *Triheksifenidil HCl*.
 3. Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
 4. 1 (satu) unit handphone REDMI tipe A8 warna Merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor 083851584490 dan nomor IMEI 1 : 869338041304969 IMEI 2 : 869338041304977Dan semua barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui sebagai miliknya, sehingga terhadap Terdakwa beserta barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa mengedarkan pil obat keras *Triheksifenidil HCl* tersebut dengan cara menawarkan dan menjualnya kepada orang-orang yang Terdakwa kenal, yaitu diantaranya kepada Saksi FADHOLI, yang datang kerumah Terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib, di Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, dengan tujuan hendak membeli pil obat keras *Triheksifenidil HCl*. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi FADHOLI langsung menyerahkan uang pembelian pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memberikan pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* sebanyak 5 (lima) bungkus grenjeng/aluminium foli rokok yang didalam bungkus masing-masing terdapat 5 (lima) butir pil sehingga secara keseluruhan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir.

- Bahwa Terdakwa sendiri mendapatkan pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut dengan cara membelinya dari Saksi FAISOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib, dengan cara Terdakwa datang kerumah Saksi FAISOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dsn. Krajan RT.02 RW.01 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per seratus butirnya/per bungkus, sehingga untuk 200 (dua ratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl*, Terdakwa harus membayar sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 200 (dua ratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi dan membungkus pil obat keras *Triheksifenidil HCl* tersebut menjadi 40 (empat puluh) bungkus grenjeng/alumunium foil rokok, yaitu dengan cara setiap bungkus grenjeng/alumunium foil rokok berisi 5 (lima) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* yang kemudian bungkus grenjeng/alumunium foil rokok yang berisi pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut Terdakwa edarkan dengan cara menjualnya seharga per bungkus grenjeng/alumunium foil rokok adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau secara eceran dengan harga perbutirnya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa uang tunai dengan penghitungan untuk setiap 100 (seratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi FAISOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) apabila laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per seratus butir pil obat keras *Triheksifenidil HCl*. Sehingga untuk 200 (dua ratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* apabila laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan total sebesar Rp140.000,00 (seratus ribu

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), yang kemudian Terdakwa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dikarenakan Terdakwa bukanlah seorang Dokter ataupun Apoteker dan dalam melakukan penjualan obat keras jenis pil *Triheksifenidil HCl* tersebut tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan, disamping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil *Triheksifenidil HCl*.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. 05524/NOF/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti sebagai berikut :
 - 11561/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,213 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
 - 11562/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,181 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HASRUL FAKHRUR R, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi merupakan Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu diantaranya BRIPDA ARDIANSYAH SAPUTRO, dan BRIPDA DEDY KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.23 wib bertempat didalam ruang tamu rumah Terdakwa di Dsn. Krajan RT.01 RW.02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan terkait tindak pidana Kesehatan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran obat keras jenis pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari laporan informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di Kec. Grati Kab. Pasuruan, sering terjadi peredaran pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantauan sebagaimana informasi yang diterima, kemudian sekira pukul 21.06 wib bertempat di depan warung di Jl. Raya Menangas Dsn. Kemuning Ds. Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, Saksi dan tim mengamankan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama FADHOLI (yang dalam perkara ini menjadi Saksi), kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi FADHOLI didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) gulung grenjeng rokok / aluminium foil, yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing, sehingga jumlah totalnya sebanyak 20 (dua puluh) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing;
- Kemudian saat diinterogasi terhadap Saksi FADHOLI didapatkan informasi bahwa pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut sebelumnya dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian dari informasi tersebut, dilakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.23 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di dalam ruang tamu rumah Terdakwa di Dsn. Krajan RT.01 RW.02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna merah muda bertuliskan KITTY yang didapatkan oleh Saksi berada diatas lantai didalam ruang tamu Terdakwa, dan saat diperiksa didalamnya berisi;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) gulung grenjeng rokok / Aluminium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing sehingga jumlah totalnya sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing;
 - Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone REDMI tipe A8 warna Merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor 083851584490 dan nomor IMEI 1 : 869338041304969 IMEI 2 :

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869338041304977 yang berada di genggam tangan kanan

Terdakwa;

- Bahwa untuk barang bukti berupa uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) disita dikarenakan merupakan uang hasil penjualan obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing, sedangkan 1 (satu) unit handphone REDMI tipe A8 warna Merah disita dikarenakan handphone tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai sarana kejahatan yaitu untuk melakukan tranSaksi baik penjualan maupun pembelian obat keras pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan interograsi, diketahui berdasarkan keterangan Terdakwa, cara penjualan pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara orang yang ingin membeli obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut dengan cara langsung datang kerumah Terdakwa di Dsn. Krajan RT.01 RW.02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, termasuk saat Saksi FADHOLI membeli pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut kepada Terdakwa, yaitu pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib setelah bertemu Terdakwa lalu Saksi FADHOLI mengatakan membeli pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing sambil menyerahkan uang pembelian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa memberikan 25 (dua puluh lima) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing kepada Saksi FADHOLI dan setelah itu Saksi FADHOLI pergi, selanjutnya sekira pukul 21.06 wib yang bertempat di depan warung di Jl. Raya menangas Dsn. Kemuning Ds. Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, Saksi FADHOLI diamankan oleh Saksi dan tim, dan saat diinterograsi diketahui Saksi FADHOLI mendapatkan pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut dari Terdakwa, sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saksi FAISOL yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib, awalnya Saksi FAISOL datang kerumah Terdakwa Dsn. Krajan RT.01 RW.02 Ds. Rebalas Kec. Grati

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pasuruan, kemudian Saksi FAISOL memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing sehingga jumlah total sebanyak 200 (dua ratus) butir pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir, atau untuk 200 (dua ratus) butir pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing maka Terdakwa membayar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, setelah Saksi FAISOL memberikan pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi FAISOL pergi, sedangkan Terdakwa membagi pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut kedalam bungkus grenjeng/aluminium foil yaitu dengan cara setiap 1 (satu) gulung grenjeng rokok/ aluminium foil berisi 5 (lima) butir pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing, sehingga keseluruhannya menjadi 40 (empat puluh) gulung grenjeng rokok/ aluminium foil yang nanti rencananya akan dijual dengan harga per bungkus grenjeng/aluminium foil rokok adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau secara eceran dengan harga perbutirnya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, dari penjualan pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa uang tunai dengan penghitungan untuk setiap 100 (seratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi FAISOL seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) apabila laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per seratus butir pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing. Sehingga untuk 200 (dua ratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing apabila laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan total sebesar Rp140.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, dalam melakukan penjualan atas pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut, dilakukan oleh Terdakwa hanya kepada orang-orang terdekat dari Terdakwa saja yang sudah Terdakwa kenal dan hanya kepada orang yang tidak Terdakwa curigai;
- Bahwa saksi FADHOLI dalam melakukan pembelian obat keras jenis pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing kepada Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau tenaga kesehatan melainkan pekerjaannya adalah Swasta/ Tukang batu. sehingga Terdakwa tidak mengetahui kegunaan sebenarnya dari obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dikarenakan Terdakwa bukanlah seorang Dokter ataupun Apoteker dan dalam melakukan penjualan obat keras jenis pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan, disamping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **ARDIANSYAH SAPUTRO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu diantaranya BRIPDA HASRUL FAKHRUR R., S.H., dan BRIPDA DEDY KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.23 wib bertempat didalam ruang tamu rumah Terdakwa di Dsn. Krajan RT.01 RW.02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan terkait tindak pidana Kesehatan yaitu peredaran obat keras jenis pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari laporan informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di Kec. Grati Kab. Pasuruan, sering terjadi peredaran pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantauan sebagaimana informasi yang diterima, kemudian sekira pukul 21.06 wib bertempat di depan warung di Jl. Raya Menangas Dsn. Kemuning Ds. Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, Saksi dan tim mengamankan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama FADHOLI (yang dalam perkara ini menjadi Saksi), kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi FADHOLI didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) gulung grenjeng rokok / aluminium foil, yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing, sehingga jumlah totalnya sebanyak 20 (dua puluh) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing;
- Kemudian saat diinterogasi terhadap Saksi FADHOLI didapatkan informasi bahwa pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut sebelumnya dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian dari informasi tersebut, dilakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.23 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di dalam ruang tamu rumah Terdakwa di Dsn. Krajan RT.01 RW.02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna merah muda bertuliskan KITTY yang didapatkan oleh Saksi berada diatas lantai didalan ruang tamu Terdakwa, dan saat diperiksa didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) gulung grenjeng rokok / Aluminium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing sehingga jumlah totalnya sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing;
 - Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone REDMI tipe A8 warna Merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor 083851584490 dan nomor IMEI 1 : 869338041304969 IMEI 2 : 869338041304977 yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti berupa uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) disita dikarenakan merupakan uang hasil penjualan obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing, sedangkan 1 (satu) unit handphone REDMI tipe A8 warna Merah disita dikarenakan handphone tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai sarana kejahatan yaitu untuk melakukan tranSaksi baik penjualan maupun pembelian obat keras pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan interograsi, diketahui berdasarkan keterangan Terdakwa, cara penjualan pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara orang yang ingin membeli obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut dengan cara langsung datang kerumah Terdakwa di Dsn. Krajan RT.01 RW.02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, termasuk saat Saksi FADHOLI membeli pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut kepada Terdakwa, yaitu pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib setelah bertemu Terdakwa lalu Saksi FADHOLI mengatakan membeli pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing sambil menyerahkan uang pembelian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa memberikan 25 (dua puluh lima) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing kepada Saksi FADHOLI dan setelah itu Saksi FADHOLI pergi, selanjutnya sekira pukul 21.06 wib yang bertempat di depan warung di Jl. Raya menangas Dsn. Kemuning Ds. Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, Saksi FADHOLI diamankan oleh Saksi dan tim, dan saat diinterograsi diketahui Saksi FADHOLI mendapatkan pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut dari Terdakwa, sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saksi FAISOL yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib, awalnya Saksi FAISOL datang kerumah Terdakwa Dsn. Krajan RT.01 RW.02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, kemudian Saksi FAISOL memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kucing yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing sehingga jumlah total sebanyak 200 (dua ratus) butir pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir, atau untuk 200 (dua ratus) butir pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing maka Terdakwa membayar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, setelah Saksi FAISOL memberikan pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi FAISOL pergi, sedangkan Terdakwa membagi pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut kedalam bungkus grenjeng/aluminium foil yaitu dengan cara setiap 1 (satu) gulung grenjeng rokok/ aluminium foil berisi 5 (lima) butir pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing, sehingga keseluruhannya menjadi 40 (empat puluh) gulung grenjeng rokok/ aluminium foil yang nanti rencananya akan dijual dengan harga per bungkus grenjeng/alumunium foil rokok adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau secara eceran dengan harga perbutirnya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, dari penjualan pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa uang tunai dengan penghitungan untuk setiap 100 (seratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi FAISOL seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) apabila laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per seratus butir pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing. Sehingga untuk 200 (dua ratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing apabila laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan total sebesar Rp140.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, dalam melakukan penjualan atas pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr



tersebut, dilakukan oleh Terdakwa hanya kepada orang-orang terdekat dari Terdakwa saja yang sudah Terdakwa kenal dan hanya kepada orang yang tidak Terdakwa curigai;

- Bahwa saksi FADHOLI dalam melakukan pembelian obat keras jenis pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing kepada Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau tenaga kesehatan melainkan pekerjaannya adalah Swasta/ Tukang batu. sehingga Terdakwa tidak mengetahui kegunaan sebenarnya dari obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dikarenakan Terdakwa bukanlah seorang Dokter ataupun Apoteker dan dalam melakukan penjualan obat keras jenis pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan, disamping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **DEDY KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa hanya pada saat penangkapan, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu diantaranya BRIPDA HASRUL FAKHRUR R., S.H., dan BRIPDA DEDY KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.23 wib bertempat didalam ruang tamu rumah Terdakwa di Dsn. Krajan RT.01 RW.02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan terkait tindak pidana



Kesehatan yaitu peredaran obat keras jenis pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari laporan informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di Kec. Grati Kab. Pasuruan, sering terjadi peredaran pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantauan sebagaimana informasi yang diterima, kemudian sekira pukul 21.06 wib bertempat di depan warung di Jl. Raya Menangas Dsn. Kemuning Ds. Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, Saksi dan tim mengamankan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama FADHOLI (yang dalam perkara ini menjadi Saksi), kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi FADHOLI didapatkan barang bukti berupa;
- 4 (empat) gulung grenjeng rokok / aluminium foil, yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing, sehingga jumlah totalnya sebanyak 20 (dua puluh) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing;
- Kemudian saat diinterograsi terhadap Saksi FADHOLI didapatkan informasi bahwa pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut sebelumnya dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian dari informasi tersebut, dilakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.23 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di dalam ruang tamu rumah Terdakwa di Dsn. Krajan RT.01 RW.02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna merah muda bertuliskan KITTY yang didapatkan oleh Saksi berada diatas lantai didalam ruang tamu Terdakwa, dan saat diperiksa didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) gulung grenjeng rokok / Aluminium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing sehingga jumlah totalnya sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing;
 - Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone REDMI tipe A8 warna Merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083851584490 dan nomor IMEI 1 : 869338041304969 IMEI 2 : 869338041304977 yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa untuk barang bukti berupa uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) disita dikarenakan merupakan uang hasil penjualan obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing, sedangkan 1 (satu) unit handphone REDMI tipe A8 warna Merah disita dikarenakan handphone tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai sarana kejahatan yaitu untuk melakukan transaksi baik penjualan maupun pembelian obat keras pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan interogasi, diketahui berdasarkan keterangan Terdakwa, cara penjualan pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara orang yang ingin membeli obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut dengan cara langsung datang ke rumah Terdakwa di Dsn. Krajan RT.01 RW.02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, termasuk saat Saksi FADHOLI membeli pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut kepada Terdakwa, yaitu pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib setelah bertemu Terdakwa lalu Saksi FADHOLI mengatakan membeli pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing sambil menyerahkan uang pembelian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa memberikan 25 (dua puluh lima) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing kepada Saksi FADHOLI dan setelah itu Saksi FADHOLI pergi, selanjutnya sekira pukul 21.06 wib yang bertempat di depan warung di Jl. Raya menagas Dsn. Kemuning Ds. Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, Saksi FADHOLI diamankan oleh Saksi dan tim, dan saat diinterogasi diketahui Saksi FADHOLI mendapatkan pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut dari Terdakwa, sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saksi FAISOL yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib, awalnya Saksi FAISOL datang

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah Terdakwa Dsn. Krajan RT.01 RW.02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, kemudian Saksi FAISOL memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing sehingga jumlah total sebanyak 200 (dua ratus) butir pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir, atau untuk 200 (dua ratus) butir pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing maka Terdakwa membayar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, setelah Saksi FAISOL memberikan pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi FAISOL pergi, sedangkan Terdakwa membagi pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut kedalam bungkus grenjeng/aluminium foil yaitu dengan cara setiap 1 (satu) gulung grenjeng rokok/ aluminium foil berisi 5 (lima) butir pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing, sehingga keseluruhannya menjadi 40 (empat puluh) gulung grenjeng rokok/ aluminium foil yang nanti rencananya akan dijual dengan harga per bungkus grenjeng/aluminium foil rokok adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau secara eceran dengan harga perbutirnya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, dari penjualan pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa uang tunai dengan penghitungan untuk setiap 100 (seratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi FAISOL seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) apabila laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per seratus butir pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing. Sehingga untuk 200 (dua ratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing apabila laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan total



sebesar Rp140.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa menggunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup;

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, dalam melakukan penjualan atas pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut, dilakukan oleh Terdakwa hanya kepada orang-orang terdekat dari Terdakwa saja yang sudah Terdakwa kenal dan hanya kepada orang yang tidak Terdakwa curigai;
- Bahwa saksi FADHOLI dalam melakukan pembelian obat keras jenis pil obat keras *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing kepada Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau tenaga kesehatan melainkan pekerjaannya adalah Swasta/ Tukang batu. sehingga Terdakwa tidak mengetahui kegunaan sebenarnya dari obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dikarenakan Terdakwa bukanlah seorang Dokter ataupun Apoteker dan dalam melakukan penjualan obat keras jenis pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan, disamping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi **FAISOL Bin MUSTOFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa hanya pada saat penangkapan, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu;
- Bahwa Saksi ditangkap Petugas dari Satresnarkoba Polres Pssuruan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.33 wib didepan rumah Saksi di Dsn. Krajan RT.02 RW.01 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, sehubungan dengan Saksi telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing, yang salah satunya kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib didalam ruang tamu rumah Terdakwa di Dsn. Krajan RT.02 RW.01 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan;

- Bahwa saat Saksi ditangkap, posisi Saksi sedang duduk sendirian didepan rumah Saksi di Dsn. Krajan RT.02 RW.01 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, dan barangbukti yang didapatkan atau disita dari Terdakwa berupa obat keras jenis pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut adalah benar yang sebelumnya dibeli dari Saksi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib, Saksi datang kerumah Terdakwa dan memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing sehingga jumlah total sebanyak 200 (dua ratus) butir pil *Triheksifenidil HCl*, dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk per 100 (seratus) butir pil nya sehingga untuk 200 (dua ratus) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing, Terdakwa harus membayar sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi, dan setelah Saksi memberi pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut kemudian Saksi pulang;
- Bahwa Saksi telah sering menjual pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing kepada Terdakwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu akhir bulan Maret 2022, dan Saksi telah lupa berapa kali telah menjual pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut kepada Terdakwa, yang Saksi ingat terakhir kali Terdakwa membeli pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing kepada Saksi sehubungan dengan penangkapan Saksi saat ini;
- Bahwa seingat Saksi, setiap penjualan pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing kepada Terdakwa yaitu rata-rata sebanyak 200 (dua ratus) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing, dan penjualan Saksi kepada Terdakwa sehubungan dengan penangkapan Saksi saat ini yaitu sebanyak 200 (dua ratus) butir pil

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil HCl atau yang biasa disebut pil kucing pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib;

- Bahwa selain Saksi menjual pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing paketan 100 (seratus) butir, Saksi juga menjual pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing secara eceran dengan setiap butir seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dalam mengedarkan pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing dengan cara menjualnya termasuk kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap 1000 (seribu) butir pil *Triheksifenidil HCl*, karena Saksi membeli pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut kepada teman Saksi yang bernama KALE seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing yang kemudian Saksi menjual secara eceran dengan setiap 100 (seratus) butir seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga jika terjual semua maka uang yang Saksi dapatkan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk keuntungan penjualan secara eceran sebanyak Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) karena Saksi menyisihkan sebanyak 100 (seratus) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing lalu Saksi jual secara eceran setiap butir Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sehingga uang yang Saksi dapatkan sebanyak Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang pembelian tersebut seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing;
- Bahwa selama Saksi menjual pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing baik kepada Terdakwa maupun kepada pelanggan lainnya, tidak pernah menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa uang hasil penjualan pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing kepada Terdakwa maupun kepada orang lain telah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup Saksi;
- Bahwa barang bukti yang berhasil didapatkan oleh Petugas Kepolisian diatas lantai dalam kamar depan rumah Saksi di Dsn. Krajan RT.02 RW.01 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan adalah berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 400 (empat ratus) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing, dan 1 (satu) unit

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone REALME 3 warna biru beserta pelindung karet warna hitam bergambar doraemon dan kartu simcardnya dengan nomor 088026951246 dan nomor IMEI 1 : 866868042759913 IMEI 2 : 866868042759905;

- Bahwa Saksi mendapatkan obat keras jenis Pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib, Saksi mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada KALE yang mengetakan bahwa Saksi akan membeli pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing, lalu KALE menyetujuinya dan KALE menentukan tempat serta waktunya, kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi bertemu dengan KALE di pinggir jalan di Ds. Curah Keris Desa Kalipang Kec. Grati Kab. Pasuruan. lalu saat bertemu KALE, Saksi memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian KALE memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing, dan setelah Saksi menerima pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut Saksi pulang lalu membagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang setiap plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing, lalu setiap 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari sekali sebanyak 200 (dua ratus) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing Saksi edarkan dengan cara Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing, kemudian Saksi sisihkan sebanyak 100 (seratus) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing untuk Saksi jual secara eceran dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengetahui bahwa pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing tersebut tergolong obat keras yang mana dalam penjualan dan pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa baik Saksi maupun KALE bukan seorang Dokter, Saksi Obat Atau Apoteker, melainkan pekerjaan Saksi adalah swasta/ kuli bangunan, sedangkan untuk pekerjaan KALE Saksi tidak tahu namun yang pasti Saksi dan KALE bukan seorang Dokter atau Saksi Obat atau Apoteker yang mempunyai kewenangan untuk mengedarkan obat;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi mengedarkan obat keras jenis pil Triheksifenidil HCl atau yang biasa disebut pil kucing yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan sebenarnya dari pil Triheksifenidil HCl atau yang biasa disebut pil kucing tersebut dan Saksi tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil Triheksifenidil HCl atau yang biasa disebut pil kucing tersebut;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **SURYANTO, S.Si, Apt.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan sejak tahun 2002 dan saat ini menjabat sebagai Kepala UPT Unit Perbekalan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Untuk tugas dan kewenangan Ahli adalah melaksanakan pengelolaan Perbekalan kefarmasian;
- Bahwa Ahli menerangkan obat *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut pil kucing adalah termasuk obat keras dan kegunaannya adalah untuk anti parkison;
- Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis *Triheksifenidil HCl* harus melalui apotek resmi, jadi untuk toko-toko yang melakukan pelayanan dan pengedaran obat *Triheksifenidil HCl*, atau obat keras akan ditindak secara Administratif oleh dinas kesehatan dengan beberapa sanksi yaitu peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali, lalu pencabutan izin dasar Pasal 25 PERMENKES No. 992 / MENKES/ PER/X/1993, dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya;
- Bahwa untuk golongan obat keras atau daftar G pada kemasan obat tersebut ada gambar lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna merah dan ada tulisan K;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik, dan untuk obat *Triheksifenidil HCl* adalah sediaan farmasi karena *Triheksifenidil HCl* adalah obat;
- Bahwa syarat Farmakope adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh obat dan bahan obat yang tercantum dalam buku Farmakope Indonesia edisi IV sekarang ini, dan untuk buku standar lainnya di extra Farmakope;
- Bahwa bila didapatkan di apotek dengan menggunakan resep dokter maka memenuhi syarat, sebaliknya bila didapatkan selain di apotek tidak memenuhi syarat peredaran;
- Bahwa yang diperbolehkan melakukan pelayanan sediaan farmasi adalah tenaga kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan;
- Bahwa ada jenis obat lain selain daftar G yaitu obat narkotik dan psikotropik, untuk narkotik akan menimbulkan ketergantungan, untuk psikotropika akan mempengaruhi psikis dan mempunyai tanda lingkaran warna hitam dengan warna merah, dan racun dengan tanda lingkaran hitam warna tengah merah dan ada gambar tengkorak sedangkan obat bebas terbatas boleh diedarkan di toko obat berizin dan obat bebas boleh diedarkan di tempat lain;
- Bahwa obat yang dapat dijual selain di apotek adalah obat bebas terbatas yang mempunyai ciri – ciri pada kemasannya terdapat lingkaran tanda lingkaran warna hitam dengan warna tengah hijau dan dapat dijual di semua tempat dan obat bebas terbatas mempunyai ciri – ciri kemasannya terdapat tanda lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna biru dapat dijual di toko – toko yang berizin;
- Bahwa untuk obat bebas pada kemasannya terdapat lingkaran warna hitam dengan warna hijau dan dapat diperoleh di semua tempat seperti warung dan toko obat, jika obat bebas terbatas pada kemasannya terdapat tanda lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna biru dan dijual di toko obat yang berizin;
- Bahwa penggunaan obat *Triheksifenidil HCl* tidak menimbulkan ketergantungan, dan efek samping jika penggunaan secara berlebihan akan mengakibatkan mulut kering, gangguan kesehatan dan efek – efek sentral, gangguan lambung dan usus;
- Bahwa *Triheksifenidil HCl* adalah obat generik yang mempunyai nomor registrasi;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk obat *Triheksifenidil HCl* boleh diedarkan, namun harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk pil *Triheksifenidil HCl* adalah obat generik yang mempunyai nomor registrasi dan diproduksi oleh pabrikan, dan dibungkus seperti tablet, namun apabila melihat barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan Ahli menjelaskan karena tidak dikemas dalam bentuk tablet bisa jadi pil tersebut adalah pil racikan atau diproduksi sendiri, namun pada dasarnya untuk obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tidak dilarang peredarannya namun terdaftar sebagai obat keras dalam daftar G yang tata cara peredarannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan *Triheksifenidil HCl* merupakan bahan aktif yang dapat dicampur dengan dosis tertentu untuk menjadi sediaan farmasi yaitu obat, dan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* memang dibolehkan karena terdaftar dalam buku farmakope namun tidak boleh sembarang orang yang tidak memiliki izin ataupun kewenangan khusus untuk menggunakan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* tersebut, melainkan hanya perusahaan/pabrik farmasi yang memiliki izin untuk memproduksi sediaan farmasi;
- Bahwa Ahli menerangkan sebelum izin edar disetujui atau dikeluarkan oleh Balai BPOM, setelah pabrikan selesai membuat sediaan farmasi, kemudian sediaan farmasi tersebut dilakukan uji laboratorium guna mengetahui apakah telah memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana disyaratkan, apabila telah sesuai dengan persyaratan tersebut maka dapat dikeluarkan izin kepada perusahaan tersebut untuk mengedarkan sediaan farmasi yang diproduksinya, namun apabila tidak memenuhi standar dan persyaratan, maka tidak dapat dikeluarkan terkait izin edarnya;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk sediaan farmasi khususnya dalam bentuk obat yang memiliki izin edar resmi biasanya pada kemasan obat terdapat nama obat, kandungan obat, produsen obat, tanggal kadaluarsa/expired date serta ada nomor/kode produksinya atau biasa disebut batch, dan apabila dicek ke Balai BPOM terkait kode produksi yang tertera pada label kemasan, apabila muncul maka sediaan farmasi tersebut adalah terdaftar dan memiliki izin edar, namun apabila nomor

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr



- kode produksi/batch tidak terlacak di Balai BPOM maka sediaan farmasi tersebut dipastikan sediaan farmasi yang tidak terdaftar izin edarnya;
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap barang bukti yang didapatkan Petugas saat penangkapan atas diri Terdakwa, yaitu berupa pil bulat pipih warna putih dengan salah satu sisi nya berlogo “Y” dapat Ahli jelaskan, secara umum pil dengan logo “Y” merupakan lambang dari perusahaan produsen pil dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yaitu PT. YARINDO FARMATAMA, dan saat ini izin produksi pil *Triheksifenidil HCl* terhadap perusahaan tersebut telah dicabut, namun jika melihat bentuk pil yang ditemukan oleh Petugas, dikarenakan tidak ada bukti ataupun hasil Laboratorium dari BPOM yang menunjukkan produsen pil tersebut, sehingga tidak dapat dipastikan apakah itu benar produksi dari pabrikan PT. YARINDO FARMATAMA ataupun bukan, karena tidak dalam bentuk kemasan yang ada kode produksinya, sehingga tidak bisa dipastikan apakah itu obat asli pabrikan ataupun racikan sendiri/illegal;
 - Bahwa Ahli menerangkan jika melihat tampilan obat pil bulat pipih warna putih dengan salah satu sisi nya berlogo “Y” yang menjadi barang bukti tersebut, yaitu dengan dibungkus plastik klip dan kertas grenjeng/aluminium foil rokok, menurut Ahli adalah tidak dijamin telah memenuhi standard dan persyaratan keamanan dan mutu, dikarenakan dikemas dengan tidak sesuai standar yang telah ditentukan. Selain itu terhadap sediaan farmasi berbentuk obat pil bulat pipih warna putih dengan salah satu sisi nya berlogo “Y” tersebut juga tidak dapat dipastikan apakah obat tersebut adalah produksi pabrikan yang memang tidak memiliki izin dalam memproduksi obat tersebut, ataupun obat tersebut merupakan obat yang diracik sendiri/obat illegal sehingga keberadaan sediaan farmasi berbentuk obat pil bulat pipih warna putih dengan salah satu sisi nya berlogo “Y” tersebut menurut Ahli adalah illegal dan melanggar hukum;
 - Bahwa Ahli menerangkan untuk dapat melacak apakah sediaan farmasi yang beredar dimasyarakat baik berbentuk obat maupun alat Kesehatan, adalah dengan melacak kode produksi/batch yang tertera dalam kemasannya, melalui aplikasi yang ada di Balai BPOM, dengan cara memasukkan kode produksi/batch atas sediaan farmasi tersebut, apakah kode produksi/batch yang tertera dalam kemasan obat tersebut terdaftar memiliki izin edar atau tidak, jika tidak terdaftar maka obat yang ditemukan tersebut dapat dikategorikan tidak memiliki izin edar;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan memang yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap peredaran sediaan farmasi dimasyarakat adalah Balai BPOM, namun karena cakupan wilayahnya yang luas dan Balai BPOM sendiri tidak ada di kota kota selain ibukota Provinsi, maka pengawasan dan pengendalian peredaran obat dimasyarakat khususnya pada jalur obat di toko-toko obat atau pelayanan kesehatan dari Balai BPOM biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali, sehingga pengawasan dan pengendalian di kota misalnya di Kota Pasuruan adalah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan tetap berkoordinasi dengan Balai BPOM;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.23 Wib, saat Terdakwa sedang berada didalam ruang tamu di rumah Terdakwa beralamat di Dsn. Krajan RT.01 RW.02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara tindak pidana Kesehatan yaitu telah mengedarkan pil berbentuk bulat pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga sediaan farmasi berbentuk obat yaitu jenis pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing, yaitu dengan cara menjualnya kepada pelanggan Terdakwa yang salah satunya bernama Saksi FADHOLI yang diamankan lebih dahulu sebelum penangkapan atas diri Terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan Petugas mendapatkan barang bukti berupa obat pil jenis *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika sebelumnya yaitu pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat didalam ruang tamu rumah Terdakwa di Dsn. Krajan RT.01 RW.02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, Saksi FADHOLI datang kerumah Terdakwa dan

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr



mengatakan bahwa akan membeli pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing kepada Terdakwa sembari Saksi FADHOLI memberikan uang pembelian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa memberikan 5 (lima) gulung grenjeng rokok/ aluminium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing sehingga jumlah totalnya sebanyak 25 (dua puluh lima) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing kepada Saksi FADHOLI, dan setelah Saksi FADHOLI membeli pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing tersebut kemudian Saksi FADHOLI pergi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan jika pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing yang didapatkan Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota dari Saksi FADHOLI adalah pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing kepada Saksi FADHOLI sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan Terdakwa telah lupa berapa kali dan berapa banyak telah menjual pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing kepada Saksi FADHOLI, lalu setiap pembelian Saksi FADHOLI kepada Terdakwa paling sedikit seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing, dan pembelian terakhir Saksi FADHOLI kepada Terdakwa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa saat ini yang mana Saksi FADHOLI membeli 25 (dua) puluh lima butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing kepada Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing tersebut baik kepada Saksi FADHOLI atau kepada orang lain yang sudah Terdakwa kenal secara dekat, yaitu dengan cara eceran seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing atau eceran dengan harga per butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjual pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing kepada Saksi FADHOLI maupun kepada orang lain yaitu sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing, karena Terdakwa membeli pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi FASIOI seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing yang kemudian Terdakwa menjual secara eceran dengan setiap butir seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sehingga jika terjual semua maka uang yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil yang terjual;
- Bahwa selama Saksi FADHOLI maupun orang lain membeli pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing kepada Terdakwa tidak pernah menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa uang hasil peredaran Pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing kepada Saksi FADHOLI pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa jadikan satu dengan uang hasil penjualan lainnya yang selanjutnya disita oleh petugas kepolisian saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan atas diri Terdakwa, Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, berhasil mendapati barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna merah muda bertuliskan KITTY yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) gulung gerenjeng rokok / Alumunium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing sehingga jumlah totalnya sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing.
 - Uang tunai sebesar Rp. 120.000.- (seratus duapuluh ribu rupiah).
 - Yang didapatkan oleh Petugas berada diatas lantai dalam ruang tamu rumah Terdakwa

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone REDMI tipe A8 warna Merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor 083851584490 dan nomor IMEI 1 : 869338041304969 IMEI 2 : 869338041304977

yang didapatkan oleh Petugas berada genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib, Saksi FAISOL datang kerumah Terdakwa dan memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing sehingga jumlah total sebanyak 200 (dua ratus) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing, untuk itu Terdakwa harus membayar uang pembelian pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian masing-masing seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing;
- Bahwa setelah Ahli FAISOL memberikan pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing tersebut kemudian pergi, lalu Terdakwa membagi pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing tersebut dengan cara setiap 1 (satu) gulung grenjeng rokok/aluminium foil berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing, sehingga keseluruhannya sebanyak 40 (empat puluh) gulung grenjeng rokok/aluminium foil. Yang kemudian pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing tersebut Terdakwa jual sebagian yang salah satunya kepada Saksi FADHOLI, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.06 wib sebanyak 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.23 wib, Petugas Kepolisian yaitu dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat digeledah ditemukan pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing serta uang hasil penjualan pil *Triheksifenidil HCl* tersebut di dalam ruang tamu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu akhir bulan Maret 2022, dan Terdakwa membeli pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing tersebut kepada Saksi FAISOL sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu akhir bulan Maret 2022 dan untuk seminggu sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, dan setiap pembelian sebanyak 200 (dua ratus) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing;
- Bahwa cara Terdakwa membeli pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing kepada Saksi FAISOL dengan cara Terdakwa menelepon Saksi FAISOL dulu dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing, atau Terdakwa datang langsung kerumah Saksi FAISOL, bisa juga dengan cara Saksi FAISOL yang datang langsung kerumah Terdakwa;
- Bahwa untuk metode pembayaran pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing tersebut, Terdakwa lakukan setelah pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing yang Terdakwa terima dari Saksi FAISOL telah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa pil tersebut tergolong obat keras yang mana dalam penjualan dan pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi FADHOLI maupun Saksi FAISOL bukan seorang Dokter, Ahli Obat atau Apoteker, melainkan pekerjaan Terdakwa adalah swasta/serabutan, sedangkan untuk pekerjaan Saksi FAISOL adalah swasta/kuli bangunan, sehingga Terdakwa dan Saksi FAISOL bukan seorang Dokter atau Ahli Obat atau Apoteker yang mempunyai kewenangan untuk mengedarkan obat;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual obat keras jenis pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa proses peredaran pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa membeli pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing dari Saksi FAISOL seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk per 100 (seratus) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil kucing yang kemudian Terdakwa jual kembali dengan sistem secara eceran dengan setiap butir seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sehingga jika terjual semua maka uang yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 100 (serratus) butir pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing, sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing tersebut kepada orang yang sudah Terdakwa kenal maupun tidak Terdakwa curigai;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kegunaan sebenarnya dari pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing tersebut, namun setahu Terdakwa yang Terdakwa rasakan efek obat pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing tersebut adalah bisa menenangkan pikiran;
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai kuli batu ataupun serabutan, yang mana Terdakwa bukan lah seorang Dokter ataupun seseorang yang Ahli dalam bidang kefarmasian, sehingga perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan, disamping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil *Triheksifenidil HCl* atau yang biasa disebut sebagai pil kucing;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) gulung gerenjang rokok/alumunium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil* sehingga jumlah totalnya sebanyak 20 (dua puluh) butir pil *Triheksifenidil*;
- 1 (satu) kotak kardus kecil warna merah muda bertuliskan KITTY yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) gulung grenjang rokok / alumunium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil* sehingga jumlah total sebanyak 140 (serratus empat puluh) butir pil *Triheksifenidil*;
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI tipe A8 warna merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor 083851584490 dan nomor imei 1: 869338041304969 imei 2: 869338041304977;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait tranSaksi peredaran obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* secara bebas disekitaran Pasuruan, selanjutnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu Saksi HASRUL FAKHRUR R., S.H., Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO, dan Saksi DEDY KURNIAWAN (ketiganya Anggota POLRI) bersama Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan, sehingga Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.06 Wib Petugas berhasil mengamankan seseorang yang bernama Saksi FADHOLI, bertempat di depan warung di Jl. Raya Menangas Dusun Kemuning Desa Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, yang kemudian saat Petugas melakukan penggeledahan, didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus pil yang dibungkus dengan grenjeng/almunium foil rokok, dan saat dibuka didalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir pil/tablet warna putih logo “Y” dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, sehingga total jumlah seluruhnya adalah sebanyak 20 (dua puluh) butir pil/tablet warna putih logo “Y” dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang disimpan Saksi FADHOLI di saku baju sebelah kiri yang Saksi FADHOLI kenakan saat itu;
- Bahwa saat Petugas melakukan pemeriksaan/interograsi, diketahui Saksi FADHOLI mendapatkan pil/tablet warna putih logo “Y” dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* tersebut dengan cara sebelumnya membeli dari Terdakwa ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Rumah Terdakwa di Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, sehingga Saksi HASRUL FAKHRUR R., S.H., Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO, dan Saksi DEDY KURNIAWAN bersama Tim dari Satersnarkoba Polres Pasuruan Kota, langsung melakukan pengembangan penyelidikan dan kemudian berhasil menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.23 wib saat Terdakwa sedang berada didalam ruang tamu di rumahnya Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan, Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna merah muda bertuliskan KITTY yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) gulung gerenjeng rokok / Alumunium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil HCl* sehingga jumlah totalnya sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir pil *Triheksifenidil HCl*.
 - Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone REDMI tipe A8 warna Merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor 083851584490 dan nomor IMEI 1 : 869338041304969 IMEI 2 : 869338041304977
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa mengedarkan pil obat keras *Triheksifenidil HCl* tersebut dengan cara menawarkan dan menjualnya kepada orang-orang yang Terdakwa kenal, yaitu diantaranya kepada Saksi FADHOLI, yang datang kerumah Terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib, di Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, dengan tujuan hendak membeli pil obat keras *Triheksifenidil HCl*. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi FADHOLI langsung menyerahkan uang pembelian pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* sebanyak 5 (lima) bungkus grenjeng/aluminium foli rokok yang didalam bungkus masing-masing terdapat 5 (lima) butir pil sehingga secara keseluruhan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- Bahwa Terdakwa sendiri mendapatkan pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut dengan cara membelinya dari Saksi FAISOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib, dengan cara Terdakwa datang kerumah Saksi FAISOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dsn. Krajan RT.02 RW.01 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per seratus butirnya/per bungkus, sehingga untuk 200 (dua ratus) butir pil obat keras jenis

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Triheksifenidil HCl, Terdakwa harus membayar sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 200 (dua ratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi dan membungkus pil obat keras *Triheksifenidil HCl* tersebut menjadi 40 (empat puluh) bungkus grenjeng/alumunium foil rokok, yaitu dengan cara setiap bungkus grenjeng/alumunium foil rokok berisi 5 (lima) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* yang kemudian bungkus grenjeng/alumunium foil rokok yang berisi pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut Terdakwa edarkan dengan cara menjualnya seharga per bungkus grenjeng/alumunium foil rokok adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau secara eceran dengan harga perbutirnya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa uang tunai dengan penghitungan untuk setiap 100 (seratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi FAISOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) apabila laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per seratus butir pil obat keras *Triheksifenidil HCl*. Sehingga untuk 200 (dua ratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* apabila laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan total sebesar Rp140.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa menggunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dikarenakan Terdakwa bukanlah seorang Dokter ataupun Apoteker dan dalam melakukan penjualan obat keras jenis pil *Triheksifenidil HCl* tersebut tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan, disamping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil *Triheksifenidil HCl*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. 05524/NOF/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti sebagai berikut :

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11561/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,213 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- 11562/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,181 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

— Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua *Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘setiap orang’ adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan unsur pokok (*bestandeel delict*), tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau persoon yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan di persidangan; Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim, identitas tersebut telah

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan pula baik oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya, yakni ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat error in persona dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa dalam unsur ini menggunakan frasa "atau" yang berarti alternatif, sehingga majelis hakim akan langsung memilih unsur mana yang paling tepat. Maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan subunsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan apabila salah satu sub-unsurnya telah terbukti maka terhadap sub-unsur yang selain dan selebihnya, tidak perlu dibuktikan lagi; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan, bahwa *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau di perintahkan undang-undang, atau dapat diartikan seseorang mengetahui (*willen*) dan menghendaki (*wettens*) perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa, menyampaikan suatu benda atau barang ke orang lain. Tindakan mengedarkan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan, atau menjual sehingga benda atau barang tersebut dapat berpindah tangan. Benda atau barang yang di maksud dalam unsur ini adalah sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum terungkap rangkaian peristiwa hukum bahwa peristiwa hukum dalam perkara ini berawal dari informasi masyarakat terkait transaksi peredaran obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* secara bebas disekitaran Pasuruan, selanjutnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu Saksi HASRUL FAKHRUR R., S.H., Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO, dan Saksi DEDY KURNIAWAN (ketiganya Anggota POLRI) bersama Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota,

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan, sehingga Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.06 Wib Petugas berhasil mengamankan seseorang yang bernama Saksi FADHOLI, bertempat di depan warung di Jl. Raya Menangas Dusun Kemuning Desa Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, yang kemudian saat Petugas melakukan penggeledahan, didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus pil yang dibungkus dengan grenjeng/aluminium foil rokok, dan saat dibuka didalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir pil/tablet warna putih logo "Y" dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, sehingga total jumlah seluruhnya adalah sebanyak 20 (dua puluh) butir pil/tablet warna putih logo "Y" dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang disimpan Saksi FADHOLI di saku baju sebelah kiri yang Saksi FADHOLI kenakan saat itu;

Menimbang, bahwa saat Petugas melakukan pemeriksaan/interogasi, diketahui Saksi FADHOLI mendapatkan pil/tablet warna putih logo "Y" dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* tersebut dengan cara sebelumnya membeli dari Terdakwa ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Rumah Terdakwa di Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, sehingga Saksi HASRUL FAKHRUR R., S.H., Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO, dan Saksi DEDY KURNIAWAN bersama Tim dari Satersnarkoba Polres Pasuruan Kota, langsung melakukan pengembangan penyelidikan dan kemudian berhasil menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.23 wib saat Terdakwa sedang berada didalam ruang tamu di rumahnya Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan, Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna merah muda bertuliskan KITTY yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) gulung grenjeng rokok / Aluminium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil HCl* sehingga jumlah totalnya sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir pil *Triheksifenidil HCl*;
- Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone REDMI tipe A8 warna Merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



083851584490 dan nomor IMEI 1 : 869338041304969 IMEI 2 :
869338041304977;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pil obat keras *Triheksifenidil HCl* tersebut dengan cara menawarkan dan menjualnya kepada orang-orang yang Terdakwa kenal, yaitu diantaranya kepada Saksi FADHOLI, yang datang kerumah Terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib, di Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, dengan tujuan hendak membeli pil obat keras *Triheksifenidil HCl*. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi FADHOLI langsung menyerahkan uang pembelian pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* sebanyak 5 (lima) bungkus grenjeng/aluminium foli rokok yang didalam bungkus masing-masing terdapat 5 (lima) butir pil sehingga secara keseluruhan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri mendapatkan pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut dengan cara membelinya dari Saksi FAISOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib, dengan cara Terdakwa datang kerumah Saksi FAISOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dsn. Krajan RT.02 RW.01 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per seratus butirnya/per bungkus, sehingga untuk 200 (dua ratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl*, Terdakwa harus membayar sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 200 (dua ratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi dan membungkus pil obat keras *Triheksifenidil HCl* tersebut menjadi 40 (empat puluh) bungkus grenjeng/alumunium foil rokok, yaitu dengan cara setiap bungkus grenjeng/alumunium foil rokok berisi 5 (lima) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* yang kemudian bungkus grenjeng/alumunium foil rokok yang berisi pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut Terdakwa edarkan dengan cara menjualnya seharga per bungkus grenjeng/alumunium foil rokok adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau secara eceran dengan harga perbutirnya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut, Terdakwa

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr



mendapatkan keuntungan yaitu berupa uang tunai dengan penghitungan untuk setiap 100 (seratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi FAISOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) apabila laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per seratus butir pil obat keras *Triheksifenidil HCl*. Sehingga untuk 200 (dua ratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* apabila laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan total sebesar Rp140.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa penggunaan untuk pemenuhan kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dikarenakan Terdakwa bukanlah seorang Dokter ataupun Apoteker dan dalam melakukan penjualan obat keras jenis pil *Triheksifenidil HCl* tersebut tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan, disamping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil *Triheksifenidil HCl*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. 05524/NOF/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- 11561/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,213 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- 11562/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,181 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan berupa tablet warna putih logo “Y” dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr



dan ayat (3), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, dengan demikian unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) gulung gerenjang rokok/alumunium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil* sehingga jumlah totalnya sebanyak 20 (dua puluh) butir pil *Triheksifenidil*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak kardus kecil warna merah muda bertuliskan KITTY yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) gulung grenjeng rokok / alumunium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil* sehingga jumlah total sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir pil *Triheksifenidil*;

adalah merupakan alat kejahatan Terdakwa dan merupakan barang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk REDMI tipe A8 warna merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor 083851584490 dan nomor imei 1: 869338041304969 imei 2: 869338041304977;
- Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

adalah merupakan alat kejahatan Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak membantu pemerintah dalam peredaran obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP,

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr



kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) gulung gerengjeng rokok/alumunium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil* sehingga jumlah totalnya sebanyak 20 (dua puluh) butir pil *Triheksifenidil*;
 - 1 (satu) kotak kardus kecil warna merah muda bertuliskan KITTY yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) gulung grenjeng rokok / alumunium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil* sehingga jumlah total sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir pil *Triheksifenidil*;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk REDMI tipe A8 warna merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor 083851584490 dan nomor imei 1: 869338041304969 imei 2: 869338041304977;
- Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.** dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **DR. ARIANSYAH, S.H., M.H., MKn.** dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.**, dibantu oleh **MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SUCI ANGGRAENI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

DR. ARIANSYAH, S.H., M.H., MKn.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H..

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.